



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.116, 2022

PEREKONOMIAN. Penataan. Pembinaan.
Pengembangan. Pasar Lelang Komoditas.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN PASAR LELANG
KOMODITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENATAAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN PASAR LELANG KOMODITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Lelang Komoditas adalah pasar fisik terorganisasi bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi Komoditas melalui sistem lelang dengan penyerahan Komoditas.
2. Komoditas adalah barang yang memenuhi persyaratan untuk dapat diperdagangkan di Pasar Lelang Komoditas.
3. Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) adalah Pasar Lelang Komoditas yang komoditasnya sudah tersedia sebelum terjadinya transaksi sesuai standar mutu, volume, dan jenis yang disepakati oleh penjual dan pembeli, dengan pembayaran pada hari terjadinya transaksi dan penyerahan Komoditas segera setelah terjadinya transaksi sesuai kesepakatan.
4. Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) adalah Pasar Lelang Komoditas yang komoditasnya belum tersedia pada saat terjadi transaksi, yang pembayaran dan penyerahan komoditasnya pada waktu kemudian sesuai standar mutu, volume, dan jenis yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
5. Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau perseroan terbatas yang menyelenggarakan kegiatan Pasar Lelang Komoditas.
6. Lembaga Penjaminan Pasar Lelang Komoditas yang selanjutnya disebut Lembaga Penjamin adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang melakukan registrasi dan penjaminan atas transaksi yang terjadi di Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*).

7. Anggota Lembaga Penjamin adalah anggota Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) yang mendapat manfaat dari registrasi dan penjaminan transaksi yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin.
8. Jaminan Transaksi Pasar Lelang Komoditas yang selanjutnya disebut Jaminan Transaksi adalah Komoditas yang akan dilelang, uang, atau surat berharga yang ditempatkan atau disetorkan oleh anggota Pasar Lelang Komoditas untuk menjamin pelaksanaan transaksi antara penjual dan pembeli di Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) dan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*).
9. Gubernur adalah kepala daerah untuk wilayah provinsi.
10. Pihak adalah setiap Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas, anggota Pasar Lelang Komoditas, Lembaga Penjamin, dan Anggota Lembaga Penjamin.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Pasar Lelang Komoditas terdiri dari:
 - a. Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*); dan
 - b. Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*).
- (2) Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 3

Lingkup pengaturan Pasar Lelang Komoditas meliputi:

- a. penataan Pasar Lelang Komoditas;
- b. pembinaan Pasar Lelang Komoditas; dan
- c. pengembangan Pasar Lelang Komoditas.

BAB II
PENATAAN PASAR LELANG KOMODITAS

Bagian Kesatu
Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan
Waktu Segera (*Spot*)

Pasal 4

- (1) Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria:
 - a. Komoditas yang ditransaksikan memiliki standar mutu; dan
 - b. merupakan Komoditas yang perlu dikembangkan perdagangannya melalui Pasar Lelang Komoditas dengan tujuan untuk kepastian pasar, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan stabilitas harga.
- (2) Penetapan atau perubahan Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri sebagai Komoditas yang ditransaksikan di Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) setelah berkoordinasi dengan menteri teknis terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian pasar, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan stabilitas harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) yang mentransaksikan Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya dapat melakukan kegiatan Pasar Lelang Komoditas setelah memperoleh perizinan berusaha dari Menteri.
- (2) Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) dilakukan oleh badan

usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau perseroan terbatas.

Pasal 6

Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki:

- a. kelembagaan paling sedikit terdiri dari komite keanggotaan, komite lelang, dan komite komoditas;
- b. keuangan sesuai dengan ketentuan untuk persyaratan penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*);
- c. sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*);
- d. peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) yang telah mendapatkan persetujuan Menteri;
- e. sarana penyimpanan Komoditas, baik milik sendiri dan/atau sewa/kerja sama dengan pihak lain;
- f. mekanisme pengujian mutu Komoditas, termasuk keamanan pangan; dan
- g. mekanisme penjaminan untuk pelaksanaan transaksi Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*).

Pasal 7

Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) harus melaporkan informasi mengenai Komoditas dan harga kepada Menteri secara berkala.

Pasal 8

- (1) Metode penyelesaian dalam Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Komoditas yang ditransaksikan telah tersedia;
 - b. Komoditas yang ditransaksikan telah ditempatkan oleh anggota Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) sebagai penjual;
 - c. mutu, volume, dan jenis Komoditas telah dilakukan penilaian kesesuaian;
 - d. Komoditas sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan Jaminan Transaksi bagi anggota Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) sebagai penjual, dan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) dapat meminta tambahan Jaminan Transaksi berupa uang atau surat berharga apabila diperlukan;
 - e. anggota Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) sebagai pembeli menempatkan Jaminan Transaksi berupa uang atau surat berharga; dan
 - f. pembayaran dilaksanakan pada hari terjadinya transaksi dan penyerahan Komoditas segera setelah terjadinya transaksi sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Dalam hal Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di luar tempat penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas atau sedang disimpan di gudang sistem resi gudang, Komoditas diwakili oleh contoh Komoditas atau salinan resi gudang.

Bagian Kedua

Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*)

Pasal 9

- (1) Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria:

- a. Komoditas yang ditransaksikan memiliki standar mutu;
 - b. Komoditas yang ditransaksikan diusulkan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan/atau asosiasi; dan
 - c. merupakan Komoditas yang perlu dikembangkan perdagangannya melalui Pasar Lelang Komoditas dengan tujuan untuk kepastian pasar, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan stabilitas harga.
- (2) Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri sebagai Komoditas yang ditransaksikan di Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian pasar, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan stabilitas harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) hanya dapat melakukan kegiatan Pasar Lelang Komoditas setelah memperoleh perizinan berusaha dari Menteri.
- (2) Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau perseroan terbatas.

Pasal 11

Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki:

- a. kelembagaan paling sedikit terdiri dari komite keanggotaan, komite lelang, dan komite komoditas;

- b. keuangan sesuai dengan ketentuan untuk persyaratan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*);
- c. sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*);
- d. peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) yang telah mendapatkan persetujuan Menteri;
- e. sarana penyimpanan Komoditas, baik milik sendiri dan/atau sewa/kerja sama dengan pihak lain;
- f. mekanisme pengujian mutu Komoditas, termasuk keamanan pangan; dan
- g. kerja sama dengan Lembaga Penjamin untuk menjamin pelaksanaan transaksi.

Pasal 12

Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) harus melaporkan informasi mengenai Komoditas dan harga kepada Menteri secara berkala.

Pasal 13

- (1) Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g hanya dapat melakukan kegiatan penjaminan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) setelah memperoleh perizinan berusaha dari Menteri.
- (2) Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki:
 - a. badan hukum berbentuk perseroan terbatas;
 - b. kerja sama dengan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*);

- c. modal yang cukup untuk menyelenggarakan penjaminan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*);
 - d. peraturan dan tata tertib penyelenggaraan penjaminan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) yang telah mendapatkan persetujuan Menteri; dan
 - e. sarana dan prasarana yang terkait dengan penjaminan transaksi Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*).
- (3) Peraturan dan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit memuat klausul mengenai:
- a. persyaratan untuk menjadi Anggota Lembaga Penjamin;
 - b. mekanisme penjaminan dan penyelesaian transaksi;
 - c. mekanisme penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan dan tata tertib.

Pasal 14

Lembaga Penjamin memiliki hak untuk:

- a. menetapkan persyaratan keanggotaan, mekanisme sistem penjaminan, besaran Jaminan Transaksi, dan biaya penjaminan transaksi;
- b. melakukan evaluasi dan uji kualifikasi calon anggota, serta menerima atau menolak calon anggota untuk menjadi Anggota Lembaga Penjamin; dan
- c. memperoleh informasi dari Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh Anggota Lembaga Penjamin.

Pasal 15

Lembaga Penjamin memiliki kewajiban untuk:

- a. menyimpan dana yang diterima dari Anggota Lembaga Penjamin dalam rekening khusus untuk kegiatan penjaminan atas transaksi yang terjadi di Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*);
- b. menjamin transaksi Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) dari kegagalan anggotanya dalam memenuhi kewajiban kepada Anggota Lembaga Penjamin lainnya;
- c. menjamin kerahasiaan data dan informasi keuangan Anggota Lembaga Penjamin, kecuali dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan dokumentasi dan menyimpan data yang berkaitan dengan kegiatan Lembaga Penjamin;
- e. membuat, memelihara, dan menyimpan catatan transaksi penjaminan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*);
- f. memantau kegiatan transaksi dan besaran Jaminan Transaksi Anggota Lembaga Penjamin dalam rangka pemenuhan kewajiban transaksi Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*);
- g. menerima pendaftaran dan penjaminan transaksi Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- h. memastikan kegiatan operasional penjaminan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. memastikan dan menegakkan ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib penyelenggaraan penjaminan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*).

Pasal 16

Anggota Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) harus menjadi Anggota Lembaga Penjamin yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*).

Pasal 17

Metode penyelesaian dalam Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Komoditas yang ditransaksikan telah disepakati standar mutu, volume, dan jenisnya, dan komoditasnya belum tersedia;
- b. anggota Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) harus menempatkan Jaminan Transaksi berupa uang atau surat berharga;
- c. Komoditas yang diserahkan, baik dari standar mutu dan volumenya, dapat diperhitungkan sebagai premium atau diskonto; dan
- d. pembayaran dan penyerahan Komoditas dilaksanakan setelah hari penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas sesuai dengan kesepakatan para Pihak.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) dapat melakukan kegiatan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*).
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) harus memperoleh perizinan berusaha dari Menteri.
- (3) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) dapat

menyelenggarakan kegiatan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*).

- (4) Untuk dapat melakukan kegiatan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) harus memperoleh perizinan berusaha dari Menteri.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas memberikan pelayanan dan fasilitas bagi penjual dan pembeli melalui mekanisme sistem lelang.
- (2) Mekanisme sistem lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dengan cara:
 - a. bertatap muka secara langsung;
 - b. penjual atau pembeli mewakilkan kepada Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas; dan/atau
 - c. transaksi daring (*online*).

Pasal 20

Anggota Pasar Lelang Komoditas memiliki kewajiban:

- a. menaati ketentuan yang berlaku di Pasar Lelang Komoditas;
- b. memenuhi biaya keanggotaan dan transaksi sebagai anggota Pasar Lelang Komoditas;
- c. menyerahkan Jaminan Transaksi;
- d. melakukan pembayaran atas transaksi, bagi anggota Pasar Lelang Komoditas sebagai pembeli;
- e. melakukan penyerahan Komoditas, bagi anggota Pasar Lelang Komoditas sebagai penjual; dan
- f. bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian, dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 21

Jaminan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c diatur dalam peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 22

- (1) Menteri menetapkan pedoman penyusunan peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas.
- (2) Peraturan dan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat klausul mengenai:
 - a. anggota Pasar Lelang Komoditas;
 - b. jenis dan persyaratan mutu Komoditas;
 - c. ketertelusuran Komoditas;
 - d. mekanisme sistem lelang;
 - e. mekanisme penjaminan;
 - f. penyerahan Jaminan Transaksi;
 - g. jadwal penyelenggaraan lelang;
 - h. mekanisme dan tempat penyerahan Komoditas;
 - i. fasilitas yang dipergunakan untuk lelang;
 - j. mekanisme penyelesaian perselisihan; dan
 - k. sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan dan tata tertib.

Pasal 23

Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas memiliki hak:

- a. menetapkan persyaratan keanggotaan, persyaratan keuangan minimum dan pelaporan, besaran biaya keanggotaan, dan biaya layanan penyelenggaraan lelang;
- b. mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon anggota, serta memberikan persetujuan atau menolak calon tersebut menjadi anggota;
- c. mengatur mekanisme sistem lelang; dan
- d. mendapatkan informasi yang diperlukan dari Lembaga Penjamin yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Anggota Lembaga Penjamin.

Pasal 24

Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas memiliki kewajiban:

- a. mempertahankan modal yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan Pasar Lelang Komoditas dengan baik;
- b. menjamin kerahasiaan biodata dan informasi keuangan anggota Pasar Lelang Komoditas, kecuali dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan dokumentasi dan menyimpan data yang berkaitan dengan kegiatan Pasar Lelang Komoditas;
- d. menyebarluaskan informasi Komoditas dan harga yang ditransaksikan di Pasar Lelang Komoditas;
- e. melakukan pengawasan penyelesaian kontrak jual beli anggota Pasar Lelang Komoditas yang terjadi di Pasar Lelang Komoditas; dan
- f. mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya transaksi Pasar Lelang Komoditas dengan baik.

Pasal 25

- (1) Anggota Pasar Lelang Komoditas terdiri dari:
 - a. orang perseorangan; atau
 - b. badan usaha.
- (2) Anggota Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki reputasi dan integritas yang baik di bidang perdagangan dan keuangan;
 - b. memiliki reputasi kelembagaan sebagai badan hukum yang sehat, bagi badan usaha yang berbadan hukum; dan
 - c. telah memenuhi kewajiban keuangan keanggotaan.

Pasal 26

Keanggotaan orang perseorangan atau badan usaha dalam Pasar Lelang Komoditas berlaku selama orang perseorangan atau badan usaha tersebut masih aktif melakukan kegiatan lelang Komoditas.

Pasal 27

- (1) Anggota Pasar Lelang Komoditas mendapatkan hak untuk memperoleh pelayanan dan perlakuan serta perlindungan yang sama dari Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan kontrak jual beli dan pemberian informasi harga Komoditas.

Pasal 28

Keanggotaan orang perseorangan atau badan usaha dalam Pasar Lelang Komoditas dicabut apabila:

- a. tidak sanggup memenuhi kewajiban sebagai anggota berdasarkan hasil pemeriksaan komite keanggotaan; dan/atau
- b. dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena suatu tindak pidana yang menurut pertimbangan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dapat merugikan Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 29

Keanggotaan orang perseorangan atau badan usaha dalam Pasar Lelang Komoditas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia untuk orang perseorangan, atau dinyatakan pailit atau dibubarkan untuk badan usaha; dan/atau
- b. mengundurkan diri dari keanggotaan Pasar Lelang Komoditas dengan pernyataan tertulis.

BAB III
PEMBINAAN PASAR LELANG KOMODITAS

Pasal 30

- (1) Menteri dan/atau bersama-sama Gubernur melakukan pembinaan terhadap Pasar Lelang Komoditas.
- (2) Pembinaan terhadap Pasar Lelang Komoditas oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas;
 - b. memberikan persetujuan atas peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas beserta perubahannya;
 - c. memberikan persetujuan atas peraturan dan tata tertib penyelenggaraan penjaminan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) beserta perubahannya;
 - d. melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan Lembaga Penjamin; dan/atau
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan Lembaga Penjamin.
- (3) Pembinaan terhadap Pasar Lelang Komoditas oleh Menteri bersama-sama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan asistensi, bimbingan teknis, dan pelatihan sumber daya manusia kepada Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas;
 - b. memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait dengan kegiatan penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas; dan/atau
 - c. memfasilitasi kemitraan antara pelaku usaha terkait.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 31

- (1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas harus menyiapkan catatan dan laporan kegiatan penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas.
- (2) Catatan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. organisasi, personil, dan dokumen tertulis menyangkut kebijakan, prosedur, dan sistem kerja;
 - b. kondisi keuangan, kekayaan, kewajiban keuangan, dan perhitungan rugi/laba;
 - c. data keanggotaan Pasar Lelang Komoditas; dan
 - d. rekaman data transaksi dan penyelesaian transaksi sesuai dengan frekuensi penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas.
- (3) Rekaman data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. tanggal dan jam transaksi;
 - b. jumlah transaksi;
 - c. jenis Komoditas;
 - d. harga;
 - e. waktu penyerahan;
 - f. waktu jatuh tempo;
 - g. harga patokan; dan
 - h. nomor anggota Pasar Lelang Komoditas.

BAB IV
PENGEMBANGAN PASAR LELANG KOMODITAS

Pasal 32

- (1) Menteri dan/atau bersama-sama Gubernur melakukan pengembangan terhadap Pasar Lelang Komoditas.
- (2) Pengembangan terhadap Pasar Lelang Komoditas oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan lebih lanjut bentuk-bentuk mekanisme Pasar Lelang Komoditas.
- (3) Pengembangan terhadap Pasar Lelang Komoditas oleh Menteri bersama-sama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membangun sinergitas kebijakan dan program kerja antar kementerian/lembaga di tingkat Pemerintah Pusat dan organisasi perangkat daerah/lembaga teknis daerah terkait di tingkat pemerintah daerah;
 - b. mengembangkan Komoditas yang ditransaksikan di Pasar Lelang Komoditas;
 - c. membangun sinergitas penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dengan sistem resi gudang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; dan/atau
 - d. memberikan kemudahan bagi sektor usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta kelompok usaha untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan untuk pembinaan dan pengembangan Pasar Lelang Komoditas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas, Lembaga Penjamin, Jaminan Transaksi, persetujuan peraturan dan tata tertib, serta penyampaian catatan dan laporan diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 35

Pelaksanaan penataan, pembinaan, dan pengembangan Pasar Lelang Komoditas dilakukan sesuai dengan tata kelola pemerintahan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pasar Lelang Komoditas dinyatakan masih tetap

- berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
- b. kegiatan pelelangan yang tidak memenuhi karakteristik sebagai Pasar Lelang Komoditas dilakukan penataan, pembinaan, dan pengembangan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah; dan
 - c. penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) yang telah ada sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku, yang mentransaksikan Komoditas yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib menyesuaikan dengan Peraturan Presiden ini paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan Komoditas.

Pasal 37

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY